QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 9 TAHUN 2009

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten;

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai Penyelenggara Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kenderaan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3529);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Jo, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kenderaan Bermotor;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

20. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3);

21. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah Menjadi Qanun

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA
dan

BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;

2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya;

5. Sekretaris Kabupaten selanjutnya disebut SEKKAB adalah Sekretaris Kabupaten Nagan Raya;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya, yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

8. Badan Hukum selanjutnya disebut Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi dan Koperasi;

9. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

10. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

11. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah setiap pembayaran yang dilakukan oleh setiap orang atau Badan yang menggunakan / menikmati Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dari pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

12. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan Teknis yang berada pada kendaraan tersebut;

13. Mobil Penumpang adalah setiap kenderaan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak dimaksud tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengakutan bagasi;

14. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

15. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain yang termasuk dalam mobil penumpang dan mobil bus;

16. Kendaraan Khusus adalah kenderaan bermotor selain dari pada kenderaan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;

17. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebanya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;

18. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;

19. Kenderaan Umum dalah setiap kenderaan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;

20. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kenderaan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;

21. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;

22. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;

23. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku uji berkala yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan;
24. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JJB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;

25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

26. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat dengan SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi yang dimilikinya sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan besarnya pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan yang mengatur tentang Retribusi Daerah;

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertangung;

28. Surat Ketetapan Retribusi daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat dengan SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah pemungutan Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat dengan STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang - undangan Retribusi daerah;

33. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menetapkan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Segala pungutan yang dilakukan dilokasi pengujian kendaraan bermotor disebut Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor, Retribusi tersebut dilakukan atas pemberian/pelayanan jasa pengujian/atau pemeriksaan kendaraan bermotor kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan atas jasa Pengujian Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan Badan Hukum yang menggunakan pelayanan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi jasa umum

BAB IV

KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 6

(1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilakukan pemeriksaan berupa pengujian yang dilakukan secara berkala; dan
(3) Pelaksanaan Pengujian sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan mengenai tenaga penguji.

Pasal 7

Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada pasal 6 adalah kendaraan bermotor yang termasuk kategori :
a. Mobil Bus
b. Mobil Barang.
c. Kereta Gandengan.
d. Kereta Tempelan.
e. Kenderaan Khusus.
f. Kenderaan Umum

Pasal 8

(1) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dilakukan atas permohonan pemilik/pemegang kendaraan dengan menunjukkan surat-surat sebagai kelengkapan administrasi kendaraan bermotor yang akan diuji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Terhadap kendaraan bermotor yang dalam pengujian dinyatakan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, diberikan buku uji dan tanda uji berkala kendaraan bermotor; dan
(3) Persyaratan dan tata cara permohonan pengujian sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

Pasal 9

(1) Pengujian Kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dengan memperhatikan pedoman teknis yang telah ditetapkan; dan
(2) Lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Kendaraan bermotor yang telah diuji dan dinyatakan belum memenuhi persyaratan dan laik jalan, wajib melakukan uji ulang setelah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang telah ditentukan.

BAB V

PENENTUAN GOLONGAN JENIS/SIFAT DAN PERUBAHAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 11

(1). Setiap kendaraan bermotor yang akan beroperasi sebelum didaftar untuk mendapat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) terlebih dahulu harus ditetapkan penggolongan jenis / sifat;
(2). Setiap kendaraan bermotor yang dirubah jenis/sifatnya sebelum didaftarkan untuk mendapat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) terlebih dahulu harus ditetapkan penggolongan jenis/sifatnya sesuai dengan perubahan jenis/sifatnya;
(3). Untuk menetapkan penggolongan jenis/sifat dan perubahan jenis/sifat kendaraan bermotor sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan fisik kendaraan;dan
(4) Pelaksanaan penentuan penggolongan jenis/sifat dan perubahan jenis/ sifat kendaraan bermotor sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

(1) Penetapan penggolongan jenis/sifat dan perubahan jenis/sifat Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kenderaan bermotor yang akan diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Terhadap kendaraan bermotor yang dalam pemeriksaan dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan penggolongan jenis/sifat dan/atau perubahan jenis/sifat diberikan Surat Keterangan Penentuan jenis/sifat kenderaan (SKJK) dan/atau Surat Keterangan Perubahan Jenis/Sifat Kenderaan (SKPK); dan
(3) Persyaratan dan tatacara permohonan penetapan penggolongan jenis/sifat dan perubahan jenis sifat kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pengawasan dalam pemungutan biaya pengujian, penentuan jenis/sifat dan perubahan jenis/sifat kendaraan bermotor; dan
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan penggolongan jenis/sifat dan perubahan jenis/sifat kendaraan bermotor.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian / pelayanan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan; dan
(2) Biaya dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya administrasi dan jasa pengujian.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Setiap kendaraan bermotor yang dilakukan Uji berkala dipungut Retribusi Pengujian.
(2) Besarnya Retribusi Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Biaya Administrasi

1. Formulir Permohonan Uji	Rp. 1.500.-
2. Kartu Uji	Rp. 2.000.-
3. Plat Uji Berikut segalanya	Rp. 7.000.-
4. Pengetokan Nomor uji	Rp. 3.000.-
5. Buku Uji	Rp.10.000.-
6. Pembuatan Tanda Uji samping kendaraan:	
- Stiker	Rp.10.000.-
- Pembuatan dan Pemasangan Tana Uji Samping	Rp. 5.000.-
- Cat Tanggal Tanda Uji Samping	Rp. 2.000.-

b. Biaya Retribusi Pengujian

1. Mobil Bis, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dengan :

a. JBB dibawah 4.300 Kg	Rp. 25.000.-
b. JBB 4.301 Kg s/d 7.000 Kg	Rp. 30.000.-
c. JBB 7.001 Kg s/d 12.000 Kg	Rp . 35.000.-
d. JBB 12.001 Kg s/d 14.500 Kg	Rp. 40.000.-
e. JBB 14.501 Kg s/d 14.500 Kg	Rp. 45.000.-
f. Kereta Gandengan / Tempelan	Rp. 50.000.-
2. Mobil Penumpang Umum dan Taksi	Rp. 25.000.-

(4) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a,b dan ayat (3) merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan harus disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
(5) Kepada Petugas Pengujian diberikan upah pungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran retribusi dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Bus, Mobil Barang, Kenderaan Khusus, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan:
   a. JBB dibawah 4.300 Kg Rp. 25.000.-/bulan;
   b. JBB 4.301 Kg s/d 7.000 Kg Rp. 30.000.-/bulan;
   c. JBB 7.001 Kg s/d 12.000 Kg Rp . 35.000.-/bulan;
   d. JBB 12.001 Kg s/d 14.500 Kg Rp. 40.000.-/bulan;
   e. JBB 14.501 Kg s/d 14.500 Kg Rp. 50.000.-/bulan;
2. Mobil Penumpang Umum dan Taksi Rp. 25.000,-/bulan;

Pasal 18

Setiap permohonan pergantian Plat Uji atau Buku Uji yang telah rusak atau hilang sedangkan masa uji berkala masih berlaku dikenakan biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a.

BAB X

BIAYA PENENTUAN DAN PERUBAHAN JENIS/SIFAT

Pasal 19

Atas pemberian pelayanan terhadap setiap kenderaan yang ditetapkan penggolongan jenis/sifat atau perubahan jenis/sifat dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) setiap kenderaan.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pengujian diberikan.

BAB XII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 21

Masa Retribusi adalah masa berlaku Uji Berkala yaitu selama 6 (enam) bulan.

Pasal 22

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 23

(1) Wajib Retribusi, Wajib mengisi SPORD;
(2) SPORD sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya; dan
(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 24

(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT; dan
(3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan dan harus dilunasi sekaligus; dan
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 26

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan;
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
(3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut;
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan; dan
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi.

Pasal 27

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah dan mengurangi besarnya Retribusi yang terhutang; dan
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan;
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
(4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB; dan
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 29

(1) Permohonan kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
    a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
    b. Masa Retribusi;
    c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
    d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat; dan
(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 30

(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi; dan
(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan dan juga berlaku sebagai bukti pembayaran

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, penambahan dan pembebasan retribusi:
(2) Pemberian kekurangan, penambahan dan pembebasan retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi antara lain untuk melakukan pembayaran secara cicilan karena bencana alam dan kerusakan; dan
(3) Tata cara pengurangan, penambahan dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 32

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi; dan
(2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:
    a. Diterbitkan surat teguran atau;
    b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang; dan
(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

BAB XXI

P E N Y I D I K A N

Pasal 34

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

    a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti serta menberikan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retrubusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
    b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana dibidang Retrubusi Daerah;
    c. Meminta keterangan dari setiap orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang Retrubusi Daerah;
    d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retrubusi Daerah;
    e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
    f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
    g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas atau dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
    h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retrubusi Daerah;
    i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    j. Mehentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang di perlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini yang berkedudukan sederajat atau lebih rendah serta mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal Pengundangannya

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatanya dalam lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue,
pada tanggal 29 Agustus 2009 M
8 Ramadha 1430 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI